



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 / 357 / K / 2023

T E N T A N G

**PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2024**

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara : **SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP : 19720320 200502 2 002 Pangkat/Gol/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b)** Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Mengelola investasi;
- l. Menetapkan anggaran kas;
- m. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- n. Membuka rekening Kas umum daerah;
- o. Membuka rekening penerimaan;
- p. Membuka rekening pengeluaran; dan
- q. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal // Desember 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai;
2. Pimpinan Cabang PT. BANK SUMUT Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya

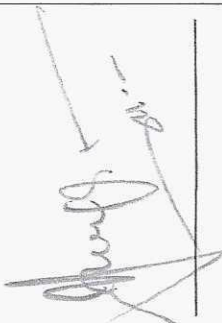
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Nip. 19810630-200604 1 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
N O M O R : 900 / 357 / K / 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023
TENTANG : Penghunjukan dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A / N I P / PANGKAT	J A B A T A N	W E W E N A N G	SPESIMEN	
				TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP: 19720320 200502 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.	Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.		

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH
Nip. 19810630 200604 1 003